



NOTARIS
Dr. ERNY KENCANAWATI, SH.,MH.

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001

Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40135

Tlp. : (022) 2502509 Fax. : (022) 2507918

Nomor : 105/N-EK/X/2026

Perihal : **Pemberitahuan Hasil RUPS Luar Biasa**
PT HARTADINATA ABADI Tbk

Kepada Yth,

Direksi PT HARTADINATA ABADI Tbk

Di

KABUPATEN BANDUNG

Dengan hormat,-----

Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari ini, **Jumat**, tanggal **16-10-2026** (enambelas Oktober-----
duaribu duapuluh enam) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas --
PT HARTADINATA ABADI Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), di Kantor Perseroan, Jalan ----
Kopo Sayati Nomor 165, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40228. --
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak -
4.065.683.864 (empat miliar enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh tigaribu delapanratus -----
enam puluh empat) saham yang merupakan **88,28%** (delapan puluh delapan koma dua delapan persen)-
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebanyak -----
4.605.262.400 (empat miliar enam ratus lima juta duaratus enam puluh duaribu empat ratus) saham, ---
dengan total pemegang saham independen, yaitu sejumlah **793.635.864** (tujuh ratus sembilan puluh tiga
juta enam ratus tigapuluh limaribu delapanratus enam puluh empat) saham atau mewakili **60,67%** -----
(enam puluh koma enam tujuh persen) dari **1.308.112.200** (satu miliar tigaratus delapan juta seratus ---
duabelas ribu duaratus) saham independen. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 10 -
huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 44 huruf a dan huruf b Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "POJK Nomor 15/2020") dan Pasal 3 huruf b-----
juncto Pasal 8A ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 --
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih -----
Dahulu, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat Perseroan mengenai seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/2020, dan Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan:-----

- Pemberitahuan mengenai rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan agenda Rapat kepada-----
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 02-09-2026 (dua September --
duaribu duapuluh enam), Nomor S-557/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IX/2026, perihal Penyampaian-----
dan Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Hartadinata-----
Abadi Tbk, dan Surat Perseroan tertanggal 23-09-2026 (duapuluh tiga September duaribu duapuluh ----
enam), Nomor S-617/DIR-LEG/HRTA-OJK-IDX/IX/2026, perihal Pemberitahuan Perubahan Mata Acara--
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hartadinata Abadi Tbk ("Perseroan/HRTA");-----
- Pengumuman kepada Para Pemegang Saham yang telah dilakukan di Website resmi Perseroan, Website
IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs --
penyedia e-RUPS pada tanggal 09-09-2026 (sembilan September duaribu duapuluh enam); -----
- Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham telah dilakukan di Website resmi Perseroan, Website IDX--
(Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs-----
penyedia e-RUPS pada tanggal 24-09-2026 (duapuluh empat September duaribu duapuluh enam); ----

Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa **PT HARTADINATA ABADI Tbk** adalah sebagai berikut : -----

- Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan-
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10%-----

(sepuluh persen) atau sebanyak-banyaknya 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus -----
 duapuluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor ---
 Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang -----
 Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----
 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang -----
 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan -----
 Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk: -----

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal -----
 ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD); dan -----
2. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
 Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam -----
 Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek-
 Terlebih Dahulu (PMTHMETD) di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga -----
 pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan seluruh akta, surat-surat -----
 maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk
 memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat
 yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu -----
 sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
 "PT HARTADINATA ABADI Tbk", tertanggal 16-10-2026 (enam belas Oktober duaribu duapuluh -----
 enam), Nomor 07.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai
 berikut: -----

- **MEMUTUSKAN** dan **MENYETUJUI** untuk: -----

Penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh-
 persen) atau sebanyak-banyaknya 460.526.240 (empat ratus enam puluh juta lima ratus -----
 duapuluh enam ribu dua ratus empat puluh) saham dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, --
 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
 Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah ----
 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan-
 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka ----
 dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk: -----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal -----
 ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD); dan -----
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris -
 Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam -----
 Perseroan sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek-
 Terlebih Dahulu (PMTHMETD) di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan harga -----
 pelaksanaan, jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan seluruh akta, surat-surat -----
 maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk
 memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat
 yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Bandung, 16 Oktober 2026

Notaris di Kota Bandung



Dr. ERNY KENCANAWATI, S.H., M.H.